



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 251/SK/K01/OT/2008

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN ATURAN TEKNOLOGI INFORMASI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.



- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Pemerintah RI 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara, Institut diselenggarakan berdasarkan asas : a. kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban; b. pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
- b. bahwaguna memberikan perspektif akan posisi strategis Teknologi Informasi di Lingkungan ITB, perlu diterbitkan Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 001/SK/K01/KP/2007 tentang Tim Teknologi dan Komunikasi ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 008/SK/K01/OT/2007 tentang Kebijakan Penggunaan Piranti Lunak Sistem Informasi ITB.

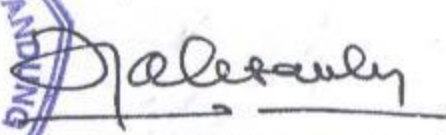
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Kebijakan dan Aturan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung adalah seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 November 2008

Rektor,



  
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP 130 682 810

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pusat;

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 251/SK/K01/OT/2008

Tanggal : 14 November 2008

### KEBIJAKAN DAN ATURAN TEKNOLOGI INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

#### BAB I PENDAHULUAN

##### Bagian Pertama Sumberdaya Informasi dan Kriteria Informasi

##### Pasal 1 Sumberdaya Informasi

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi oleh institut dilakukan berdasar tata kelola teknologi informasi yang dimaksudkan untuk mendayagunakan sumber daya informasi institut secara lebih baik.
- (2) Sumberdaya informasi institut meliputi informasi, aplikasi, infrastruktur, dan personil yang mendukung terlaksananya kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik.
- (3) Sumberdaya informasi merupakan aset institut yang terdiri dari:
  - a. Informasi adalah data dalam semua bentuk yang dimasukkan, diproses dan dikeluarkan oleh sistem informasi, dalam bentuk apapun yang digunakan oleh institut.
  - b. Aplikasi adalah proses kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik yang diotomasi dan prosedur manual yang bertujuan memproses informasi.
  - c. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas (*hardware, operating system, Database Management System*, jaringan, fasilitas yang memungkinkan pemrosesan aplikasi, dan lain-lain)
  - d. Personil adalah sumberdaya manusia yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, mendapatkan, menerapkan, menyampaikan, mendukung, memonitor dan mengevaluasi informasi.

##### Pasal 2 Kriteria Informasi

- (1) Pelaksanaan prinsip tata kelola teknologi informasi harus ditujukan agar kebutuhan informasi untuk kegiatan akademik dan non-akademik dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan kriteria informasi yang berkualitas.
- (2) Kriteria informasi yang berkualitas adalah:
  - a. *Effectiveness*, terkait dengan informasi yang relevan dan berhubungan pada proses bisnis serta disampaikan juga secara tepat waktu, benar, konsisten, dan mudah.
  - b. *Efficiency*, terkait dengan ketentuan informasi melalui penggunaan sumberdaya secara optimal.
  - c. *Confidentiality*, terkait dengan pengamanan terhadap informasi yang sensitif dari pihak yang tidak berhak.
  - d. *Integrity*, terkait dengan keakuratan dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai dan harapan bisnis.
  - e. *Availability*, terkait dengan ketersediaan informasi pada saat kapanpun diperlukan oleh proses bisnis.
  - f. *Compliance*, terkait dengan kepatuhannya pada hukum, regulasi, maupun perjanjian kontrak.
  - g. *Reliability*, terkait dengan penyediaan informasi yang tepat bagi manajemen untuk mendukung operasional suatu entitas dan menjalankan tanggungjawab tata kelolanya.

##### Bagian Kedua Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi ITB

##### Pasal 3

Kebijakan tata kelola teknologi informasi institut bertujuan untuk:



- a. memberikan dukungan agar kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik institut dapat berjalan secara lebih baik;
- b. menjamin penggunaan sumberdaya informasi institut dilaksanakan berdasar kan kriteria informasi yang berkualitas;
- c. mengantisipasi perkembangan kebutuhan sumberdaya informasi institut agar dapat direncanakan secara lebih baik;
- d. mendukung ketersediaan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi bagi komunitas institut; dan
- e. melindungi aset institut yang berupa sumberdaya informasi.

## **BAB II DATA DAN INFORMASI**

### **Pasal 4 Kepemilikan Data**

- (1) Data dan informasi yang berasal, digunakan, dan dikelola oleh unit pelaksana kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik adalah milik institut.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi institut didasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.

### **Pasal 5 Kewenangan Atas Data dan Informasi**

- (1) Kewenangan pengelolaan data dan informasi institut dilakukan oleh unit pelaksana kegiatan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana kegiatan tersebut;
- (2) Unit pelaksana kegiatan lain berhak menggunakan data dan informasi insitut untuk keperluan unitnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki unit tersebut.
- (3) Pemanfaatan bersama data dan informasi institut harus direncanakan dengan baik dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab unit kegiatan yang berwenang atas data dan informasi tersebut.

### **Pasal 6 Perencanaan dan Pembentukan Data**

- (1) Data dan informasi institut harus direncanakan dan dibentuk (*create*) dengan baik yang sesuai dengan kriteria informasi yang berkualitas;
- (2) Rencana data dan informasi institut merupakan bagian dari rencana strategis pengembangan sistem dan teknologi informasi institut;
- (3) Unit pengelola teknologi informasi institut membuat dan menetapkan standar data dan informasi yang dimiliki oleh setiap unit pelaksana kegiatan;
- (4) Kodifikasi data dilakukan secara unik dan ditetapkan oleh unit pengelola teknologi informasi;
- (5) Unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan dan membentuk data sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditentukan oleh unit pengelola teknologi informasi.

### **Pasal 7 Pengaksesan dan Pengolahan Data**

- (1) Data dan informasi institut dimanfaatkan untuk kepentingan institut, bukan untuk kepentingan yang mendasarkan keuntungan pribadi, atau hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian institut.
- (2) Setiap unit pelaksana kegiatan harus menjamin terpenuhinya kriteria informasi dalam proses pengelolaan data.
- (3) Data dan informasi dari suatu unit pelaksana kegiatan dapat digunakan oleh unit pelaksana kegiatan lainnya berdasarkan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh unit pengelola teknologi informasi institut.
- (4) Data dan informasi institut yang masih berbentuk manual harus dikonversikan ke bentuk digital.

**Pasal 8**  
**Pembaruan dan Penghapusan Data**

- (1) Pembaruan (*Update*) terhadap data dan informasi harus dilakukan secara periodik, oleh unit pelaksana kegiatan yang mengelola data dan informasi tersebut.
- (2) Proses *Back-Up* terhadap data dan informasi wajib dilakukan secara periodik oleh unit pelaksana kegiatan, sesuai dengan prosedur pembaruan data yang berlaku.
- (3) Proses migrasi data dapat dilakukan oleh unit pelaksana kegiatan melalui koordinasi dengan unit pengelola teknologi informasi institut.
- (4) Penghapusan (*Disposal*) terhadap data dan informasi dilakukan secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan tentang masa retensi data yang berlaku dan dilaksanakan oleh unit pelaksana kegiatan yang mengelola data dan informasi tersebut.
- (5) Kerahasiaan data adalah tanggung jawab setiap unit pelaksana kegiatan yang membentuk dan yang memanfaatkan data.

**BAB III**  
**APLIKASI**

**Pasal 10**  
**Kepemilikan Aplikasi**

- (1) Aplikasi yang ada di lingkungan institut merupakan milik institut dan digunakan untuk mendukung berjalannya proses kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik institut.
- (2) Pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan aplikasi dilaksanakan atas dasar kriteria informasi yang berkualitas.

**Pasal 11**  
**Kewenangan Atas Aplikasi**

- (1) Kewenangan pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi dilakukan oleh unit pelaksana kegiatan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana kegiatan tersebut;
- (2) Unit pelaksana kegiatan lain dapat menggunakan aplikasi untuk keperluan unitnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki unit tersebut.

**Pasal 12**  
**Perencanaan Aplikasi**

- (1) Rencana pengembangan aplikasi institut dilakukan secara terintegrasi dan didasarkan atas rencana strategis pengembangan sistem dan teknologi informasi institut.
- (2) Rencana strategis pengembangan sistem dan teknologi informasi dibuat berdasarkan rencana strategis ITB
- (3) Rencana pengembangan aplikasi harus berdasarkan pada analisis kelayakan terlebih dahulu yang antara lain berisi penilaian dan evaluasi aplikasi yang ada, kesiapan sumberdaya manusia, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.

**Pasal 13**  
**Pengembangan Aplikasi**

- (1) Pengembangan aplikasi oleh unit pelaksana kegiatan didasarkan atas metodologi pengembangan yang sudah disepakati.
- (2) Pengembangan aplikasi oleh unit pelaksana kegiatan harus mengutamakan azas kriteria informasi yang berkualitas dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain secara efisien, dan mengacu pada perencanaan aplikasi seperti tersebut pada Pasal 11.
- (3) Aplikasi yang bersifat umum dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana kegiatan, pengembangannya merupakan tugas unit pengelola teknologi informasi institut.
- (4) Pengembangan aplikasi harus didasarkan pada *platform open source*.
- (5) Pemanfaatan aplikasi *non-open source (proprietary)* tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang HAKI.
- (6) Pelaksanaan pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara swakelola atau menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus berkoordinasi dengan unit pengelola teknologi informasi institut.



- (7) Setiap pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan buku panduan/manual pengoperasian dan dokumen teknis aplikasi.

#### **Pasal 14** **Pemanfaatan dan Pengelolaan Aplikasi**

- (1) Aplikasi dimanfaatkan untuk keperluan institut.
- (2) Layanan aplikasi harus memenuhi kebutuhan informasi unit pelaksana kegiatan berdasarkan prinsip efisien dan efektif.
- (3) Aplikasi dikelola unit pelaksana kegiatan yang berwenang atas aplikasi tersebut dan berkoordinasi dengan unit pengelola teknologi informasi institut.
- (4) Pemanfaatan, dan pengelolaan aplikasi dilaksanakan atas dasar kriteria informasi yang berkualitas.

#### **Pasal 15** **Hak Akses**

- (1) Hak akses atas aplikasi diberikan kepada personil atas dasar kewenangan yang ditentukan berdasar tugas pokok dan fungsi unit pelaksana kegiatan, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- (2) Hak akses diberikan kepada mereka yang:
  - a. memahami makna, tujuan, dan interpretasi aplikasi yang ada;
  - b. dapat memastikan keakuratan aplikasi tersebut serta dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari aplikasi tersebut;
  - c. dapat bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi tersebut.
- (3) Akses terhadap aplikasi dilakukan melalui fasilitas otentifikasi yang diterapkan untuk seluruh aplikasi institut.

#### **Pasal 16** **Penggantian dan Penghapusan Aplikasi**

- (1) Aplikasi yang sudah tidak mendukung operasionalisasi unit pelaksana kegiatan institut dipertimbangkan untuk diganti, diupgrade atau dihapus.
- (2) Penggantian dan peng-upgrade-an aplikasi harus memperhatikan prinsip cost effective dan efficient.
- (3) Penghapusan aplikasi dilakukan dengan mempertimbangkan sistem aplikasi lain yang terkait dengan sistem aplikasi tersebut sehubungan dengan data, informasi serta akses infrastruktur yang digunakan secara bersama.
- (4) Aturan penggantian, penghapusan, peng-upgrade-an sistem aplikasi disesuaikan dengan aturan yang berlaku di ITB.

### **BAB IV** **INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **Pasal 17** **Ketentuan Umum**

- (1) Infrastruktur teknologi informasi mencakup semua perangkat teknologi informasi yang ada di ITB, meliputi perangkat lunak sistem, perangkat lunak pengelola data, perangkat keras, perangkat jaringan dan komunikasi data yang digunakan untuk mendukung jalannya aplikasi institut.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh unit pelaksana kegiatan akademik dan non-akademik adalah milik institut dan pengelolaannya didasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.

#### **Pasal 18** **Kewenangan Atas Infrastruktur Teknologi Informasi**

- (1) Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh unit pelaksana kegiatan menjadi tanggung jawab unit tersebut dan administrasi pengelolaannya dikoordinasikan dengan unit pengelola teknologi informasi institut.

- (2) Unit pengelola teknologi informasi bertanggung jawab terhadap seluruh infrastruktur teknologi informasi yang digunakan secara bersama dan bersifat umum, terutama yang berorientasi terhadap layanan kepada sivitas akademik institut.

#### **Pasal 19**

##### **Perencanaan Infrastruktur Teknologi Informasi**

- (1) Perencanaan infrastruktur teknologi informasi dibuat dan diupdate secara reguler sesuai dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap rencana infrastruktur teknologi, perubahan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi biaya dan resiko yang terkait.

#### **Pasal 20**

##### **Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi**

- (1) Kebutuhan infrastruktur teknologi informasi diajukan oleh unit pelaksana kegiatan yang membutuhkan ke institut dan pengadaannya dilakukan secara terkoordinasi dengan unit pengelola infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengadaan infrastruktur teknologi informasi yang dilaksanakan oleh unit pelaksana kegiatan harus didasarkan atas analisis kelayakan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi oleh unit tersebut.

#### **Pasal 21**

##### **Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi**

- (1) Infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh unit pelaksana kegiatan pengelolaannya dilaksanakan oleh unit bersangkutan dengan berkoordinasi dengan unit pengelola teknologi informasi institut.
- (2) Layanan atas permasalahan dan insiden terhadap infrastruktur teknologi informasi yang menimpa unit pelaksana kegiatan dilakukan oleh unit pengelola teknologi informasi.
- (3) Layanan yang dilakukan oleh unit pengelola teknologi informasi institut didasarkan atas service level yang dibuat.

#### **Pasal 22**

##### **Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi**

- (1) Pengelola teknologi informasi harus menjamin keamanan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dari segala kemungkinan resiko yang merugikan pengguna maupun institut.
- (2) Standar dan prosedur keamanan infrastruktur teknologi informasi ditetapkan oleh unit pengelola teknologi informasi berdasarkan kriteria informasi berkualitas.
- (3) Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi harus menjamin keselamatan pengguna yang menggunakan infrastruktur tersebut.

#### **Pasal 23**

##### **Pemusnahan Infrastruktur Teknologi Informasi**

- (1) Infrastruktur teknologi informasi yang sudah tidak layak untuk digunakan harus dihentikan dan dihapuskan pemanfaatannya.
- (2) Penilaian atas kelayakan dan penghapusan infrastruktur teknologi informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

### **BAB V**

#### **SUMBERDAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Kebutuhan sumberdaya manusia teknologi informasi didasarkan atas rencana strategis pengembangan sistem dan teknologi informasi institut.
- (2) Unit pengelola teknologi informasi institut menetapkan standar, kualifikasi, dan kompetensi sumberdaya manusia teknologi informasi.
- (3) Jenjang karir sumberdaya manusia teknologi informasi ditetapkan oleh unit pimpinan ITB berdasarkan aturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.



- (4) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemberhentian sumberdaya manusia teknologi informasi sesuai dengan aturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku di institut.
- (5) Sumberdaya manusia teknologi informasi secara struktural bertanggung jawab terhadap kepala unit pelaksana kegiatan dan secara fungsional bertanggung jawab terhadap kepala unit pengelola teknologi informasi institut.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **Pasal 25**

##### **Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lisensi**

- (1) Institut dan semua anggota sivitas akademika Institut Teknologi Bandung bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan undang-undang hak cipta yang berlaku dan ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- (2) Penggunaan peralatan komputer dan komunikasi harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian atau kontrak yang dibuat untuk pembelian, peminjaman, dan/atau penggunaan peralatan.

#### **Pasal 26**

##### **Manajemen Permasalahan**

- (1) Unit pengelola teknologi informasi menyediakan Dukungan Layanan melalui telepon atau melalui pesan singkat online agar dapat berinteraksi secara langsung pada saat jam kerja untuk menangani permasalahan sumberdaya informasi.
- (2) Layanan yang bersifat mendesak di luar jam kerja diselenggarakan untuk menangani permasalahan yang bersifat kritis bagi institut.
- (3) Unit pengelola teknologi informasi menetapkan standar permasalahan dan prosedur penanganannya berdasarkan skala prioritas tertentu dan mengacu kepada kriteria informasi berkualitas.
- (4) Pengelola harus dapat menekan dampak yang merugikan dari kesalahan (*errors*) yang terjadi pada infrastruktur Teknologi Informasi.
- (5) Pengelola harus dapat mencegah penyebab kesalahan yang terjadi, terulang kembali dimasa yang akan datang.
- (6) Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit pengelola teknologi informasi, dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institut.

#### **Pasal 27**

##### **Manajemen Insiden**

- (1) Pengelola harus dapat mengembalikan layanan Teknologi Informasi secara normal dan secepat mungkin.
- (2) Pengelola harus menekan dampak negatif yang disebabkan oleh insiden yang terjadi pada aktifitas akademik dan non-akademik institut.
- (3) Pengelola dapat memastikan ketersediaan dan menjaga kualitas layanan Teknologi Informasi pada tingkat terbaik.

#### **Pasal 28**

##### **Manajemen Perubahan**

- (1) Pengelola harus memastikan efektifitas dari metode dan prosedur standar yang diterapkan dalam menangani seluruh perubahan yang terjadi pada Institusi ITB.
- (2) Pengelola harus dapat menekan dampak yang disebabkan oleh kualitas layanan Teknologi Informasi yang rendah, akibat pengaruh dari perubahan tersebut.

#### **Pasal 29**

##### **Manajemen Konfigurasi**

- (1) Harus dilakukan pencatatan, penghitungan dan verifikasi record-record konfigurasi komponen aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi Institusi.
- (2) Harus dapat memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan informasi dapat berjalan dengan baik.

- (3) Output dari konfigurasi manajemen digunakan untuk mendukung proses-proses lainnya seperti, insiden manajemen, masalah manajemen dan perubahan manajemen yang terjadi di ITB.
- (4) Perlu disiapkan mekanisme pengelolaan data konfigurasi teknologi informasi institut secara digital

### **Pasal 30** **Manajemen Rilis**

- (1) Adanya penetapan platform yang berdiri sendiri dalam mendistribusikan software dan hardware, yang meliputi kontrol lisensi untuk seluruh infrastruktur Teknologi Informasi yang digunakan di Institusi ITB.
- (2) Harus dapat memastikan bahwa kontrol lisensi, pengujian dan sertifikat versi Software dan hardware sudah tepat.
- (3) Dilakukan kontrol kualitas selama proses pengembangan dan implementasi hardware dan software baru.

### **Pasal 31** **Manajemen Kapasitas**

- (1) Pengelola harus memastikan bahwa kapasitas Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan akademik dan non-akademik institut saat ini dan masa yang akan datang, agar tercapai efektivitas biaya.
- (2) Pengelola melakukan proses analisis terhadap perubahan infrastruktur secara maksimal, disesuaikan dengan perencanaan pengembangan layanan Teknologi Informasi.
- (3) Perlu dilakukan rencana pengembangan kapasitas untuk layanan Teknologi Informasi.
- (4) Harus dilakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja dan beban kapasitas sumber daya TI yang digunakan saat ini.

### **Pasal 32** **Manajemen Layanan Kontinuitas Teknologi Informasi**

- (1) Pengelola menjamin dan meyakinkan bahwa akan dilakukan pengembalian (*restore*) layanan Teknologi Informasi jika terjadi bencana.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, perlu melakukan: Analisis resiko, Manajemen perencanaan, Pengujian perencanaan dan manajemen resiko.
- (3) Perlu dilakukan pengembangan *Disaster Recovery Plan* untuk menjamin adanya layanan kontinuitas teknologi informasi.

### **Pasal 33** **Manajemen Ketersediaan**

- (1) Komponen Teknologi Informasi, baik yang sudah melewati masa garansi atau masih dalam masa garansi, perlu dilakukan pengukuran kinerja komponen teknologi informasi yang memenuhi: *Reliability, Maintainability, Serviceability, Resilience, Security*.
- (2) Pengukuran kinerja harus dilakukan secara berkala dan hasilnya dibuat sebagai laporan berkala unit pengelola teknologi informasi institut.

### **Pasal 34** **Servis Level Manajemen**

- (1) Seluruh kesepakatan yang dilakukan untuk pemenuhan layanan Teknologi Informasi, harus dipastikan telah ditaati.
- (2) Dampak merugikan yang disebabkan oleh kualitas layanan Teknologi Informasi yang rendah dapat ditekan pada tingkat yang dapat diterima oleh User.
- (3) Syarat-syarat pemenuhan dan spesifikasi layanan harus disertakan secara tertulis pada *services level agreement*.

### **Pasal 35** **Manajemen Keamanan**

- (1) Kebutuhan keamanan harus didefinisikan dalam *Service Level Agreement*
- (2) Kebutuhan eksternal lainnya dijelaskan lebih spesifik dalam kontrak, perundangan dan kebijakan internal yang terkait.



- (3) Kebutuhan garansi kontinuitas layanan TI di ITB dituangkan dalam *Service Level Agreement*.

**Pasal 36<sup>^</sup>**  
**Pengaturan Finansial**

- (1) ITB menetapkan anggaran untuk pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sumberdaya informasi
- (2) Pengelolaan Keuangan untuk kebutuhan sumberdaya informasi diatur sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di ITB

**Pasal 37**  
**Ketentuan Pengguna**

- (1) Ketentuan pemanfaatan teknologi informasi untuk setiap user diatur sesuai dengan *service level agreement* yang ditetapkan;
- (2) ITB berhak membatalkan pemakaian fasilitas teknologi informasi dengan alasan tertentu.

**BAB VII**  
**PELANGGARAN DAN SANKSI**

**Pasal 38**  
**Pelanggaran Privasi**

- (1) Siapa saja yang memberitahukan rahasia pribadi seseorang berupa *username* atau *password*, yang diperolehnya secara profesional atau resmi tanpa hak, dinyatakan bersalah dengan hukuman atas pelanggaran ringan.
- (2) Sanksi atas pelanggaran tersebut berupa pelayanan terhadap institut, atau denda, jika pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian yang besar
- (3) Pelanggaran atas standar dan prosedur keamanan infrastruktur teknologi informasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 39**  
**Penyalahgunaan Data Pribadi**

- (1) Siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait peraturan yang melingkupi perlindungan dan pemrosesan data pribadi berupa:
  - a. Terlibat dalam pemrosesan yang tidak sah dan tidak pantas terhadap data pribadi
  - b. Tidak dapat memberitahukan data subject sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum
  - c. Gagal mengambil tindakan untuk menjamin keamanan datadan menyebabkan seseorang atau sekumpulan orang mengalami kerugian materi yang besar dinyatakan bersalah dengan kategori pelanggaran ringan dengan sanksi berupa pelayanan terhadap institut, atau denda.
- (2) Tindakan-tindakan yang dideskripsikan pada ayat (a) akan dikategorikan pelanggaran berat dengan sanksi dikeluarkan dari institut jika tindakan tersebut dilakukan oleh personil pengelola teknologi informasi

**Pasal 40**  
**Penyalahgunaan Informasi Umum**

- (1) Siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait peraturan yang melingkupi pengaksesan informasi umum berupa:
  - a. Tidak memenuhi kewajiban untuk menyediakan informasi;
  - b. Memalsukan atau membuat menjadi tidak bisa diakses terhadap informasi umum apapun
  - c. Menyampaikan atau mengumumkan informasi umum yang tidak benar atau telah dipalsukan; Dinyatakan bersalah dengan kategori pelanggaran ringan dengan sanksi berupa pelayanan terhadap institut, atau denda.
- (2) Tindakan-tindakan yang dideskripsikan pada ayat (a) akan dikategorikan pelanggaran berat jika tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan materi atau lainnya yang tidak sah.

**Pasal 41**  
**Pelanggaran terhadap Kerahasiaan Korespondensi**

- (1) Siapa saja yang membuka atau mengambil paket yang disegel yang mengandung komunikasi yang dimiliki orang lain untuk tujuan memperoleh pengetahuan dari isi paket tersebut, atau menyampaikannya kepada orang yang tidak berhak untuk tujuan yang sama, begitu juga setiap orang yang menyadap sebuah korespondensi melalui peralatan telekomunikasi dinyatakan bersalah dengan kategori pelanggaran ringan dengan hukuman denda, jika tindakan tersebut tidak berujung pada tindakan kriminal yang lebih besar.
- (2) Sanksinya berupa pelayanan terhadap institut, atau denda, jika kejahatan yang dideskripsikan pada ayat (a) dilakukan dalam kapasitas profesional atau resmi.

**Pasal 42**  
**Kepemilikan Terlarang Terhadap Informasi Pribadi Seseorang**

- (1) Siapa saja yang bertujuan untuk kepemilikan terhadap informasi pribadi seseorang yang terlarang:
  - a. secara diam-diam mencari *home* atau hak milik lainnya, atau hal-hal yang terkait, dari orang lain
  - b. mengawasi atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi di *home* atau hak milik lainnya, atau hal-hal yang terkait, dari orang lain, dengan maksud tertentu
  - c. membuka atau mengambil paket yang disegel yang berisi korespondensi orang lain dan merekamnya dengan maksud tertentu;
  - d. menangkap korespondensi yang di-forward dengan sengaja menggunakan peralatan komunikasi atau jaringan komputer ke orang lain dan merekam isinya dengan maksud tertentuDinyatakan bersalah dengan kategori pelanggaran berat.
- (2) Siapa saja yang menyampaikan atau menggunakan segala bentuk informasi pribadi yang diperoleh dari yang telah diuraikan dalam ayat (a) akan dihukum sesuai yang telah diuraikan pada ayat (a)
- (3) Kategori pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan kriminal dan akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, jika kegiatan dilakukan:
  - a. berpura-pura sebagai operasi resmi;
  - b. dalam sebuah pola dari operasi bisnis;
  - c. sebagai bagian kelompok kriminal;
  - d. menyebabkan kerugian materi yang besar.

**Pasal 43**  
**Perilaku Kejahatan untuk Pembobolan Sistem Komputer dan Data Komputer**

- (1) Siapa saja yang memperoleh akses yang tidak sah ke sebuah sistem komputer atau jaringan dengan bersekongkol atau mengelabui pertahanan dari sistem atau alat keamanan komputer, atau mengubah atau melanggar hak user-nya, dinyatakan bersalah dengan kategori pelanggaran ringan dengan hukuman pelayanan kepada institut, atau denda.
- (2) Siapa saja yang:
  - a. mengubah, merusak atau menghapus data yang tersimpan tanpa izin, memproses atau mengirim dalam sebuah sistem komputer atau jaringan atau menolak akses kepada pengguna yang berhak.
  - b. menambah, mengirim, mengubah, merusak, menghapus data apapun tanpa izin, atau menggunakan peralatan lain untuk mengacaukan fungsi sistem komputer atau jaringan dinyatakan bersalah dengan kategori pelanggaran ringan dengan hukuman penjara hingga dua tahun, pelayanan masyarakat, atau denda
- (3) Siapa saja yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan lainnya:
  - a. mengubah, merusak atau menghapus data yang tersimpan, memproses atau mengirim dalam sebuah sistem komputer atau jaringan atau menolak akses kepada pengguna yang berhak;
  - b. menambah, mengirim, mengubah, merusak, menghapus data atau menggunakan peralatan apapun untuk mengacaukan fungsi dari sistem komputer atau jaringan;Dinyatakan bersalah dengan kategori pelanggaran berat.

**Pasal 44**  
**Pelanggaran Terhadap Hak Akses**

Penyalahgunaan hak akses dan tidak melakukan otentifikasi pada saat akses aplikasi merupakan tindak pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.



**Pasal 45**  
**Sanksi Atas Pelanggaran Peraturan**

- (1) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh user yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ITB mengenai penggunaan sumberdaya informasi, dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi indisipliner dan hukumannya ditetapkan oleh unit pengelola teknologi informasi;
- (2) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh user yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ITB mengenai penggunaan sumberdaya informasi, dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi indisipliner dan hukumannya ditetapkan oleh institut;
- (3) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh user yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ITB mengenai penggunaan sumberdaya informasi, dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran kriminal akan dikenakan sanksi pemecatan dan hukumannya diserahkan kepada pihak kepolisian;

**Pasal 46**  
**Sanksi Atas Pelanggaran Pemanfaatan dan Pengelolaan Data**

- (1) Siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan data dan informasi, sehingga menyebabkan kerugian material dan atau kerugian non-material bagi institut, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap pengelolaan data, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam unit pelaksana kegiatan tersebut/unit pelaksana kegiatan lainnya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 47**  
**Pelanggaran Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi**

Pelanggaran atas standar dan prosedur keamanan infrastruktur teknologi informasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 48**

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan sebagai kebijakan teknologi informasi institut dan dianggap perlu akan dituangkan dalam perbaikan kebijakan teknologi informasi.
- (2) Ketentuan detil pelaksanaan kebijakan teknologi informasi akan dituangkan dalam bentuk pedoman dan prosedur tatakelola teknologi informasi institut.



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP. 130 682 810